



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor retribusi perizinan tertentu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal I

1. Menghapus ketentuan BAB II Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Paragraf 2 Pasal 22, Paragraf 3 Pasal 23, Paragraf 4 Pasal 24 dan Paragraf 5 Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Bagian Ketiga

Dihapus

Paragraf 1

Dihapus

Pasal 19

Dihapus

Pasal 20

(1) Dihapus

(2) Dihapus

Pasal 21

(1) Dihapus

(2) Dihapus

Paragraf 2

Dihapus

Pasal 22

Dihapus

Paragraf 3

Dihapus

Pasal 23

(1) Dihapus

(2) Dihapus

Paragraf 4

Dihapus

Pasal 24

(1) Dihapus

(2) Dihapus

(3) Dihapus

(4) Dihapus

(5) Dihapus

(6) Dihapus

(7) Dihapus

Paragraf 5

Dihapus

Pasal 25

(1) Dihapus

(2) Dihapus

(3) Dihapus



2. Merubah ketentuan BAB II Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 34, Pasal 35, Paragraf 2 Pasal 37 sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 34

Dengan nama Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian untuk melakukan pembudidayaan ikan

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan usaha perikanan dibidang pembudidayaan.

Pasal 37

Cara mengukur tingkat penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan pada jenis usaha dan luas usaha.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 14 September 2018  
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
Pada tanggal 14 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

  
Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196411061991031005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (11/44/2018)

